

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan dari penelitian ini yang telah penulis lakukan mengenai pembahasan yang terdapat pada bab 1 sampai bab 4, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan pada produk mikro multiguna kendaraan bermotor untuk transaksinya menggunakan akad murabahah, dengan proses pembelian unit motornya dilakukan setelah anggota menentukan motor pilihannya kepada petugas koperasi. Pengajuan tersebut akan diteruskan kepada kepala keuangan untuk di cek melalui *slik BI Cheking* yang selanjutnya akan diserahkan kepada kepala cabang untuk di acc.
2. Analisis hukum Islam terhadap penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan mikro multiguna kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Rabani Cabang Kemiri adalah praktik yang dilakukan oleh koperasi sudah sesuai dengan akad tersebut, pembelian sepeda motor yang dipesan anggota, dan koperasi langsung membeli motor tersebut kepada dealer yang sudah bekerja sama. Akan tetapi, anggota koperasi tidak dapat mengambil simpanan sampai lunasnya pembiayaan. Sehingga pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor.04/DSN-MUI/IV/2000.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis deskripsikan pada penelitian ini, maka penulis ingin menyampaikan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Karena sebagai lembaga keuangan syariah non-bank yang mayoritasnya ialah nasabah dari kalangan menengah kebawah yang pendapatannya tidak menentu, maka dari itu pihak koperasi harus lebih memperhatikan kembali terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan terlebih lagi pada pembiayaan *multibarang* yang mana koperasi sebelum membeli barang tersebut sebaiknya memastikan kembali dengan menanyakan atau memberi foto barang tersebut kepada anggota sebelum transaksi yang dilakukan pihak koperasi dan dealler dilakukan. Dalam hal ini anggota dapat mengetahui bagaimana spesifikasi barang yang ia inginkan sehingga hal ini untuk menghindari adanya ketidaksempurnaan terhadap barang yang akan diakadkan.
2. Koperasi Syariah Rabani harus lebih memberikan keringanan untuk anggota perihal mengambil simpanan yang ia miliki, karena pada dasarnya simpanan itu diambil rata-rata untuk menambah pembayaran angsuran anggota yang kekurangan. Karena selain memenuhi kewajibannya simpanan anggota diperuntukan untuk berjaga-jaga jika anggota mengalami kesulitan dalam mengangsur.